



PUTUSAN

Nomor : 417/Pid.B/2024/PN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CARUDIN AIs YONGKI Bin WARIM;**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tgl.Lahir : 37tahun/12 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Kepandean RT 014 RW 005 Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri serang sejak Tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg halm. 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas bahwa Ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-3230/SRG/05/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Carudin Als Yongki Bin Warim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Carudin Als Yongki Bin Warim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 Nopol BE 2605 ER Nomorangka MH3SG3109KK734497 No mesin G3E4E1663782 STNK an Rizki Pebrian Saputra
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Rzki Pebrian Saputra dan Yongki yang berisikan yang akan ditebus dalam perjanjian pada hari Jumat tanggal 29-03-2024 maka dari itu unit harus ada
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya;

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan No. Reg. PER.PDM-3230/SRG/05/2024, tertanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Perum Ciujung Indah Blok G-6 No 23 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa melihat postingan di fjb facebook yang mencari pihak yang mau menggadaikan sepeda motor dengan akun an Cruzz Bastian, sehingga Saksi RIZKI tertarik dan mengiirmkan pesan yang intinya Saksi RIZKI menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.000.000,- dan diketahui pemilik akun Cruzz Bastian adalah Terdakwa yang bernama CARUDIN Als YONGKI;

Bahwa dalam obrolan pesan, Terdakwa meminta Saksi RIZKI untuk mendatangi Terdakwa dan pada malam harinya sekira jam 19.00 wib, Saksi RIZKI mendatangi Terdakwa di rumahnya tepatnya di Perum Ciujung Indah Blok G-6 No 23 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik Saksi RIZKI dan langsung bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi RIZKI akhirnya sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi RIZKI kepada Terdakwa untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari sejumlah Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa memberikan uang cash kepada Saksi RIZKI sebesar Rp. 260.000,- dan mentransfer sisanya ke rekening Saksi RIZKI sebesar Rp. 740.000,-;

Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib, Saksi RIZKI mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menebus gadai kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menanyakan kepada Saksi RIZKI untuk

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 3 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah waktu gadai atau mau langsung ditebus, akhirnya Saksi RIZKI memilih untuk memperpanjang waktu gadai dan mengatakan akan menebus antara tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, setelah itu Terdakwa memberikan uang gadai kepada Saksi RIZKI sebesar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi RIZKI bersama dengan Saksi IQBAL kembali mendatangi Terdakwa ditemani dengan Saksi IQBAL untuk melunasi gadai dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat didatangi di rumahnya Terdakwa tidak mau keluar dan Saksi RIZKI dan Saksi IQBAL hanya bertemu dengan ADI (DPO);

Bahwa Saksi RIZKI dan Saksi IQBAL melaporkan ke ketua RT setempat sehingga Terdakwa mau keluar rumah, Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik Saksi RIZKI telah di oper gadai kepada ADI dan Terdakwa berjanji kepada Saksi RIZKI akan mengembalikan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dan langsung membuat kesepakatan secara tertulis keduanya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, Saksi RIZKI mencoba menghubungi Terdakwa dan mendatangi rumahnya, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemui sehingga membuat Saksi RIZKI menjadi curiga,

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, Saksi RIZKI kemudian mengecek akun Cruzz Bastian di akun facebook dan mendapati Terdakwa melalui akunnya an Cruzz Bastian memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik Saksi RIZKI, kemudian Saksi RIZKI bersama Saksi IQBAL dan Saksi UDIN berinisiatif menjebak dengan berpura-pura sebagai pembeli dan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 16.00 Terdakwa kemudian berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa di depan Alfamart di Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal dan ketika dipergoki Terdakwa tidak bisa menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik Saksi RIZKI hingga akhirnya Saksi RIZKI, Saksi IQBAL dan Saksi UDIN membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kragilan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIZKI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Perum

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 4 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciujung Indah Blok G-6 No 23 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa melihat postingan di fjb facebook yang mencari pihak yang mau menggadaikan sepeda motor dengan akun an Cruzz Bastian, sehingga Saksi RIZKI tertarik dan mengiirmkan pesan yang intinya Saksi RIZKI menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.000.000,- dan diketahui pemilik akun Cruzz Bastian adalah Terdakwa yang bernama CARUDIN Als YONGKI;

Bahwa dalam obrolan pesan, Terdakwa meminta Saksi RIZKI untuk mendatangi Terdakwa dan pada malam harinya sekira jam 19.00 wib, Saksi RIZKI mendatangi Terdakwa di rumahnya tepatnya di Perum Ciujung Indah Blok G-6 No 23 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik Saksi RIZKI dan langsung bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi RIZKI akhirnya sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi RIZKI kepada Terdakwa untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari sejumlah Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa memberikan uang cash kepada Saksi RIZKI sebesar Rp. 260.000,- dan mentransfer sisanya ke rekening Saksi RIZKI sebesar Rp. 740.000,-;

Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib, Saksi RIZKI mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menebus gadai kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menanyakan kepada Saksi RIZKI untuk menambah waktu gadai atau mau langsung ditebus, akhirnya Saksi RIZKI memilih untuk memperpanjang waktu gadai dan mengatakan akan menebus antara tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, setelah itu Terdakwa memberikan uang gadai kepada Saksi RIZKI sebesar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi RIZKI bersama dengan Saksi IQBAL kembali mendatangi Terdakwa ditemani dengan Saksi IQBAL untuk melunasi gadai dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat didatangi di rumahnya

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau keluar dan Saksi RIZKI dan Saksi IQBAL hanya bertemu dengan ADI (DPO);

Bahwa Saksi RIZKI dan Saksi IQBAL melaporkan ke ketua RT setempat sehingga Terdakwa mau keluar rumah, Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik Saksi RIZKI telah di oper gadai kepada ADI dan Terdakwa berjanji kepada Saksi RIZKI akan mengembalikan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dan langsung membuat kesepakatan secara tertulis keduanya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, Saksi RIZKI mencoba menghubungi Terdakwa dan mendatangi rumahnya, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemui sehingga membuat Saksi RIZKI menjadi curiga,

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, Saksi RIZKI kemudian mengecek akun Cruzz Bastian di akun facebook dan mendapati Terdakwa melalui akunnya an Cruzz Bastian memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik Saksi RIZKI, kemudian Saksi RIZKI bersama Saksi IQBAL dan Saksi UDIN berinisiatif menjebak dengan berpura-pura sebagai pembeli dan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 16.00 Terdakwa kemudian berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa di depan Alfamart di Desa Katulus Kecamatan Cikeusal dan ketika dipergoki Terdakwa tidak bisa menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik Saksi RIZKI hingga akhirnya Saksi RIZKI, Saksi IQBAL dan Saksi UDIN membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kragilan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIZKI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak menmgajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **IQBAL RIZKY SENJAYA Bin ABDUL KHAFUR** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 6 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM terhadap saksi korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Ciujung Indah Blok G.6 Nomor 23 Desa Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa yang di gelapkan adalah sepeda motor milik teman saya yang bernama Rizki Pebrian Saputra;
- Bahwa Dapat saya terangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, saya bersama dengan Rizki Pebrian dan Udin pergi kerumah Terdakwa hendak menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah tahun 2019 dengan nopol BE-2605-ER milik Rizki Pebrian, namun setibanya di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup dan pada saat itu kami bertemu dengan Adi dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Adi menjawab "ada dirumah kayaknya" namun tak lama kemudian Adi pergi dan kami mencoba mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tetap tidak ada jawaban, lalu pada malam harinya Rizki Pebrian, saya dan Udin datang kembali kerumah Terdakwa dan meminta bantuan Ketua RT setempat untuk menghampiri rumah Terdakwa dan setelah di ketuk pintu rumahnya oleh Ketua RT, Terdakwa keluar dari rumah dan Rizki Pebrian menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan berdasarkan cerita dari Rizki Pebrian, sepeda motor miliknya telah di gadaikan kepada Adi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Pebrian pada tanggal 29 Maret 2024 namun hingga saat ini sepeda motor milik Rizki Pebrian belum di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mendengarnya, karena saya diluar namun mengetahui bahwa Terdakwa sedang berbicara dengan Rizki Pebrian;
- Bahwa Saya tidak tahu kapan Rizki Pebrian menggadaikan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang dialami oeh Rizki Pebrian saya tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor Rizki Pebrian belum juga kembali;
- Bahwa Setahu saya Rizki Pebrian tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya;

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 7 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam keseharian sepeda motor milik Rizki Pebrian digunakan sebagai alat transportasi untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat mengganggu aktivitas Rizki Pebrian sehari-hari;
- Bahwa Saya tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Rizki Pebrian;
- Bahwa terkait surat perjanjian itu saya sempat diperlihatkan oleh Rizki Pebrian;
- Bahwa itu adalah surat perjanjian antara Terdakwa dan Rizki Pebrian yang ditunjukkan kepada saya;
- Bahwa Isi surat perjanjian itu bahwa Rizki Pebrian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa dan Rizki Pebrian akan menebus kembali sepeda motor itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dan sepeda motor tersebut harus ada;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah sudah ada permohonan maaf dari Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **RIZKI PEBRIAN SAPUTRA Bin SYAMSUDIN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM terhadap saksi korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Cijung Indah Blok G.6 Nomor 23 Desa Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa yang di gelapkan adalah sepeda motor milik saya yang bernama Rizki Pebrian Saputra;
- Bahwa Dapat saya terangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, saya bersama dengan Iqbal Rizky Senjaya Bin Abdul Khafur dan Udin pergi kerumah Terdakwa hendak menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah tahun 2019 dengan nopol BE-2605-ER

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 8 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saya, namun setibanya di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup dan pada saat itu kami bertemu dengan Adi dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Adi menjawab "ada dirumah kayaknya" namun tak lama kemudian Adi pergi dan kami mencoba mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tetap tidak ada jawaban, lalu pada malam harinya saya, Iqbal Rizky Senjaya dan Udin datang kembali kerumah Terdakwa dan meminta bantuan Ketua RT setempat untuk menghampiri rumah Terdakwa dan setelah di ketuk pintu rumahnya oleh Ketua RT, Terdakwa keluar dari rumah lalu saya menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik saya dan sepeda motor milik saya telah di gadaikan kepada Adi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Pebrian pada tanggal 29 Maret 2024 namun hingga saat ini sepeda motor milik saya belum di kembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi RIZKI kepada Terdakwa untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari sejumlah Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa memberikan uang cash kepada saya sebesar Rp. 260.000,- dan mentransfer sisanya ke rekening saya sebesar Rp. 740.000,-, bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib, saya mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menebus gadai kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa bertanya kepada saya untuk menambah waktu gadai atau mau langsung ditebus, akhirnya saya memilih untuk memperpanjang waktu gadai dan mengatakan akan menebus antara tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, setelah itu Terdakwa memberikan uang gadai kepada saya sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa Kerugian yang saya alami kurang lebih sekita Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang saya tahu sepeda motor milik saya tersebut sudah dijual kepada Feri di Bekasi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Untuk memancing Terdakwa saya membuat akun Facebook baru dengan foto perempuan, kemudian saya mengomentari akun Facebook Terdakwa yang sedang menawarkan jual beli sepeda motor, lalu kami pun berjanji untuk bertemu dan akhirnya saya bertemu dengan Terdakwa dan

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 9 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut sudah di jual kepada Feri;

- Bahwa Saya tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saya;
- Bahwa Yang saya berikan pada waktu itu adalah sepeda motor dan STNK dan tanpa BPKB;
- Bahwa itu adalah surat perjanjian antara Terdakwa dan Rizki Pebrian yang ditunjukkan kepada saya;
- Bahwa Saya sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, saya hanya melihat postingan Terdakwa di akun Facevook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 Nopol BE 2605 ER Nomorangka MH3SG3109KK734497 No mesin G3E4E1663782 STNK an Rizki Pebrian Saputra
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Rzki Pebrian Saputra dan Yongki yang berisikan yang ajan ditebus dalam perjanjian pada hari Jumat tanggal 29-03-2024 maka dari itu unit harus ada yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penipuan/Penggelapan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di toko Alfamart Katulisan tepatnya di daerah Pamarayan Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki;

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib pada saat saya melihat postingan di fjb facebook yang mencari pihak yang mau menggadaikan sepeda motor dengan akun an Cruzz Bastian, sehingga saksi Rizki Saputra tertarik dan mengirimkan pesan yang intinya saksi Rizki Saputra menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.000.000,- dan saya mengobrol dengan saksi Rizki Saputra dan meminta saksi Rizki Saputra untuk mendatangi saya dan pada malam harinya sekira jam 19.00 wib, saksi Rizki Saputra mendatangi saya di rumah saya yang beralamat di Perum Ciujung Indah Blok G-6 No 23 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki Saputra dan langsung bertemu saya dan saksi Rizki Saputra akhirnya sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Rizki Saputra untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi Rizki Saputra menggadaikan sepeda motor dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Adi dan ternyata oleh Adi sepeda motor tersebut dijual kepada Feri;
- Bahwa pada saat itu saya sudah bilang dengan Adi jika jangan dijual dulu akan tetapi sudah terlebih dahulu dijual kepada Feri yang saat ini berada di Medan;
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana cara Adi menjual sepeda motor tersebut Feri;
- Bahwa ada surat-suratnya berupa STNK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya surat perjanjian antara Terdakwa dan Rizki Pebrian;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Saya tidak mendapatkan ijin dari saksi Rizki saputra untuk menggadaikan sepeda motor kepada Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik fakta hukum (rechtelijkfiet) sebagai berikut :

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 11 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di toko Alfamart Katulisan tepatnya di daerah Pamarayan Kabupaten Serang Propinsi Banten karena telah menggelapkan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa melihat postingan di fjb facebook ada yang mencari pihak yang mau menggadaikan sepeda motor dengan akun an Cruzz Bastian, sehingga saksi Rizki Saputra tertarik dan mengirimkan pesan yang intinya saksi Rizki Saputra menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.000.000,- dan Terdakwa mengobrol dengan saksi Rizki Saputra dan meminta saksi Rizki Saputra untuk mendatangi Terdakwa;
- Bahwa benar pada malam harinya sekira jam 19.00 wib, saksi Rizki Saputra mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Ciujung Indah Blok G-6 No 23 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki Saputra dan langsung bertemu Terdakwa dan saksi Rizki Saputra akhirnya sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Rizki Saputra untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari namun keesokannya saksi Rizki Saputra menambah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan di buatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban Rizky Pratama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Adi dan Terdakwa sempat berkata kepada Adi agar motor tersebut jangan di jual dulu namun oleh Adi sepeda motor tersebut telah di jual kepada Sdr Feri yang berada di Medan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizki Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 12 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatife, yakni;

Kesatu : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 13 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepadanya, yakni melanggar Pasal 372 KUHP sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa **CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai “*Setiap Orang*” dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum

Bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dilakukan dengan kesadaran sipelaku dan tanpa izin dari pemilik barangnya sehingga dilarang menurut aturan hukum yang mengaturnya.

Menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh) “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 14 dari 24 Halaman



Yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah :

Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).

Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*" (dikehendaki) dan "*beoogd*" (dituju).

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rammelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan membuatnya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah selain perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan (ketentuan tertulis) dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (pengertian formil dan materiil).

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata "Opzet Als. Oogmrek" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheidbewustzijn" (sengaja akan kemungkinan). Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki/menguasai barang,

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 15 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan. Demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata Hakim dapat menganggap Terdakwa **CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM** telah menggelapkan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki yang kemudian oleh terdakwa di gadaikan senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan akhirnya oleh Sdr Adi kendaraan milik saksi korban Rizky di jual kepada saudara Firli yang berada di medan, sedangkan terdakwa di ketahui dalam kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan saksi korban Rizky kendaraan tersebut akan di ambil korban dalam waktu yang telah di sepakati, akan tetapi sebelum waktu kesepakatan berahir Terdakwa telah mengoperkan barang jaminan tersebut kepada orang lain dan oleh orang lain tersebut barang jaminan berupa sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki tersebut telah di jual kepada orang lain yang bernama Firli, yang mana keseluruhan uang hasil gadai sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri sendiri, hal ini merupakan suatu bentuk kesengajaan, sehingga hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM** telah menghendaki perbuatannya tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di toko Alfamart Katulisan tepatnya di daerah Pamarayan Kabupaten Serang Propinsi Banten karena telah menggelapkan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki;

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa melihat postingan di fjb facebook ada yang mencari pihak yang mau menggadaikan sepeda motor dengan akun an Cruzz Bastian, sehingga saksi Rizki Saputra tertarik dan mengirimkan pesan yang intinya saksi Rizki Saputra menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.000.000,- dan Terdakwa mengobrol dengan saksi Rizki Saputra dan meminta saksi Rizki Saputra untuk mendatangi Terdakwa;

Bahwa benar pada malam harinya sekira jam 19.00 wib, saksi Rizki Saputra mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Ciujung Indah Blok G-6 No 23 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 16 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki Saputra dan langsung bertemu Terdakwa dan saksi Rizki Saputra akhirnya sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Rizki Saputra untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari namun keesokannya saksi Rizki Saputra menambah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan di buatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban Rizky Pratama;

Bahwa benar Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Adi dan Terdakwa sempat berkata kepada Adi agar motor tersebut jangan di jual dulu namun oleh Adi sepeda motor tersebut telah di jual kepada Sdr Feri yang berada di Medan;

Bahwa benat akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizky Saputa mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk melakukan penggelapan tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam pasal ini mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa **penipuan** berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di kaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 17 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya maka didapatkan fakta hukum yang antara lain bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di toko Alfamart Katulisan tepatnya di daerah Pamarayan Kabupaten Serang Propinsi Banten karena telah menggelapkan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki;

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa melihat postingan di fjb facebook ada yang mencari pihak yang mau menggadaikan sepeda motor dengan akun an Cruzz Bastian, sehingga saksi Rizki Saputra tertarik dan mengirimkan pesan yang intinya saksi Rizki Saputra menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.000.000,- dan Terdakwa mengobrol dengan saksi Rizki Saputra dan meminta saksi Rizki Saputra untuk mendatangi Terdakwa;

Bahwa benar pada malam harinya sekira jam 19.00 wib, saksi Rizki Saputra mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Ciujung Indah Blok G-6 No 23 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER milik saksi Rizki Saputra dan langsung bertemu Terdakwa dan saksi Rizki Saputra akhirnya sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 No Pol BE 2605 ER beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Rizki Saputra untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari namun keesokannya saksi Rizki Saputra menambah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan di buatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban Rizky Pratama;

Bahwa benar Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Adi dan Terdakwa sempat berkata kepada Adi agar motor tersebut jangan di jual dulu namun oleh Adi sepeda motor tersebut telah di jual kepada Sdr Feri yang berada di Medan;

Dengan demikian unsur "*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatife telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **CARUDIN AIS YONGKI Bin WARIM** telah melakukan perbuatan pidana **Penggelapan** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatife Pertama ;

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 18 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Alternatife tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 19 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 20 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 Nopol BE 2605 ER Nomorangka MH3SG3109KK734497 No mesin G3E4E1663782 STNK an Rizki Pebrian Saputra

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 21 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Rzki Pebrian Saputra dan Yongki yang berisikan yang akan ditebus dalam perjanjian pada hari Jumat tanggal 29-03-2024 maka dari itu unit harus ada;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Rizky Saputa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CARUDIN AIS YONGKI Bin WARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 22 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **CARUDIN Als YONGKI Bin WARIM** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memperintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 Nopol BE 2605 ER Nomorangka MH3SG3109KK734497 No mesin G3E4E1663782 STNK an Rizki Pebrian Saputra
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Rzki Pebrian Saputra dan Yongki yang berisikan yang ajan ditebus dalam perjanjian pada hari Jumat tanggal 29-03-2024;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA, S.H., M.H.** dan **I.G.N.P.RAMA WIJAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A.A., SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh **BUDI ATMOKO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. RENDRA, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 23 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.

Putusan No. : 417/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)